



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA

Oleh:

Ronaldo*, Joni Emirzon**, Henny Yuningsih***

Abstrak : Dalam profesinya, peranan jaksa diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa sering menindak pidana khusus, seperti tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana tindak pidana narkotika diatur oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan minimal rehabilitasi dan maksimalnya dikenakan pidana mati. Selain Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uangpun merupakan tindak pidana khusus diatur dalam UU Nomor 08 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika, dan penerapan sanksinya di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif *in concreto* dengan data pendukung berupa wawancara. Bahan hukum diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, literatur, atikel, dan kamus. Hasilnya menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang yang diindikasikan hasil tindak pidana narkotika harus dibuktikan keduanya menurut unsur subjektif dan objektifnya. Diberlakukannya sistem beban pembuktian terbalik, juga adanya aturan UU Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya Pasal 69 perlu dilakukan revisi.

Kata Kunci: Jaksa, Pencucian Uang, Pidana Narkotika.

Abstract : *In it's profession, the role of the prosecutor is regulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. Prosecutors often take special crimes, such as narcotics crimes. Criminal provisions for narcotics crimes are regulated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with a minimum of rehabilitation and a maximum of the death penalty. Apart from Narcotics, Money Laundering is also a special crime regulated in Law Number 08 of 2010. This study aims to find out how to prove money laundering from narcotics crime, and the application of sanctions in the future. This study uses the normative legal method in concreto with supporting data in the form of interviews. Legal materials are obtained from the results of library research, literature, articles, and dictionaries. The results explain that the crime of money laundering indicated the proceeds of narcotics crime must be proven both according to subjective and objective elements. The implementation of the reverse burden of proof system, as well as the provisions of the Law on the Prevention and Combating of the Crime of Money Laundering, especially Article 69, need to be revised.*

Keywords : *Prosecutor, Money Laundering, Narcotics Crime.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 08 Juli 2021

Revisi : 19 November 2021

Disetujui : 06 Februari 2022

*Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.

Email: rnaldo0171198@gmail.com.

** Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: joniemirzon@yahoo.co.id.

*** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: henny_yuningsih@yahoo.com.

LATAR BELAKANG

Peran dalam pergaulan hidup di masyarakat setiap orang berbeda-beda, peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar orang yang berperan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan suatu peranan. Sehingga sampai pada ranah profesi pegawai negeri sipil kejaksaan, peranan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Setiap tindakan atau peranan dalam suatu profesi haruslah berdasarkan atas hukum, karena Indonesia pada hakekatnya adalah negara hukum (*recht staat*), hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 (3) UUD 1945 yang pada penjelasannya bahwa negara Indonesia bukanlah semata-mata hanya kekuasaan, melainkan kekuasaan yang harus berdasarkan atas hukum. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian.¹

Hidup manusia bahkan sudah diatur oleh hukum sejak lahir sampai sesudah manusia meninggal. Hukum yang populer dikalangan masyarakat adalah hukum yang dapat memberikan ancaman kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana/kejahatan, bagi yang melakukan tindak pidana/kejahatan akan dikenakan pidana.² Tindak pidana sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP dan belum diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang.³ Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum hukum pidana, baik pidana materiil maupun formil dan diatur diluar dari Kitab

¹ Van Apeldoorn. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm.10.

² P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.2.

³ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.6.

Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain, tindak pidana khusus adalah suatu tindak pidana yang diatur secara khusus atau secara tersendiri diluar dari KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas, tindak pidana khusus yang termasuk paling sering dilakukan di dalam masyarakat adalah tindak pidana narkoba. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 angka 1, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.⁴ Minimalnya seseorang yang menyalahgunakan narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan maksimalnya seseorang bandar atau pengedar narkoba dapat dikenakan pidana mati pada kejahatan ini⁵.

Tindak Pidana Pencucian Uang pun merupakan tindak pidana khusus dan diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum.⁶ Di Indonesia sendiri pemerintah Republik Indonesia baru mengkriminalisasikan pencucian uang ini pada tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai undang-undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia.

Diterbitkannya undang-undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia yang sejak tanggal 22 juni 2001 dimasukan kedalam daftar hitam, yang diciptakan oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *Financial Action Task Force* (FATF), yaitu dikategorikan sebagai salah satu dari 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*Non-Cooperative Countries and Territories/NCCT*) dalam memberantas praktik pencucian uang. FATF sendiri mempunyai fungsi mengembangkan dan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemrosesan harta/aset dari tindak pidana dalam menyembunyikan asal usulnya yang ilegal.⁷ FATF mengevaluasi setiap tahun tidak saja kepada anggotanya berdasarkan kepatuhannya (*complimence*) juga terhadap kebijakan yang digariskan untuk memerangi kegiatan pencucian

⁴ *Ibid*, hlm. 98.

⁵ M.Mujab, Nashriana, dan K.N. Sofyan, “Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkoba Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan,” *Lex Lata* 1, no. 3 (2019): 299-311.

⁶ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, “Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti,” *Lex Lata* 2, no. 3 (2020): 606-621.

⁷ Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Bakti, hlm.17.

uang.

Pada Juni 2003, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak ada kemajuan berarti sejak Juni 2002 dalam melawan pencucian uang. Hal ini Amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan belum ada perkara pencucian uang yang ditangani. FATF mengusulkan tekanan yang keras dan tegas yang direncanakan akan disampaikan dalam pertemuan tahunan FATF pada oktober 2003. Ada tiga kemungkinan yang diputuskan kepada Indonesia, yaitu tetap dalam daftar hitam (NCCT) tanpa sanksi, diberikan tanggal sanksi, atau langsung dikenai sanksi. Namun, pada tanggal 13 oktober 2003 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tetap masuk daftar hitam karena dalam praktiknya masih mengandung beberapa kelemahan. Yaitu terbatasnya jenis tindak pidana yang dapat dijerat dengan undang-undang tersebut, dan belum ada kewenangan jaksa pada Undang-Undang ini.

Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pun dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sampai sekarang dan disempurnakan dengan memasukan kewenangan jaksa dan memberikan masing-masing wewenang kepada para penyidik, yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, Irjen Pajak, Irjen Kepabeanan, Bea & Cukai, memperkuat PPATK, tidak memberlakukan rahasia bank terhadap pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, serta diperbolehkannya persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*in Absentia*).⁸

Terkait Harta Kekayaan Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa.”

Dan terkait Rahasia Bank, Pasal 72 ayat (2) telah menyatakan bahwa:

“Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.”

Pada tindak pidana *Money Laundering* (pencucian uang), instrument dalam sistem keuanganlah yang paling dominan dan banyak digunakan (modus), terutama instrument keuangan

⁸ *Ibid*, hlm. 56.

yang ditawarkan oleh sektor perbankan. Menyimpan uang hasil tindak pidana dalam bentuk tabungan /deposito/rekening koran/giro dengan nama palsu; Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil; Menggunakan fasilitas transfer; Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) dengan cara memalsukan dokumen dan bekerja sama dengan oknum terkait; mendirikan/memanfaatkan/melakukan praktik bank gelap.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba di masa mendatang, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba di masa mendatang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif *in concreto* dengan tambahan data pendukung berupa wawancara untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in concreto* (hukum yang secara nyata dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat) guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pembuktian Terhadap Tindak Pidana menurut KUHAP

Pembuktian dalam hukum pidana sangat penting. Dengan melakukan proses untuk dapat menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang. Yaitu proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, atau dapat dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana atau dilepaskan dari segala tuntutan karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana. Jika dikaji lebih dalam aspek pembuktian masuk hukum pidana materiil karena dipengaruhi adanya pendekatan hukum perdata bahwa aspek pembuktian masuk kategori hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.⁹ Akan tetapi sejak berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP) aspek pembuktian diatur dalam ketentuan hukum pidana

⁹ Putra Akbar Saleh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di Dalam Persidangan," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 79-90.

formil.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 5 KUHP yang berbunyi,

“adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan penutupan dan pemeriksaan disidang pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian yang dilakukan baik oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau bersama penasehat hukumnya maupun majelis hakim.

Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika.

Hubungan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang, terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010¹⁰, bahwa narkotika merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) dari kejahatan pencucian uang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010: “Setiap orang; Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan; yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam; Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan; dan Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Dalam melaksanakan pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

¹⁰ R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 26.

Palembang terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika terdapat beberapa permasalahan atau kesulitan antara lain:

1. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kontradiktif yang berkaitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (*predicate crime*) dalam hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hukum acaranya (hukum formil).
2. Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU mengandung multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian.
3. Penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan.
4. Transaksi Keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan. Maka transaksi bisa dilakukan ditempat yang tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang mengetahui bahwa kapan terjadinya transaksi itu dilakukan.

Bukti dari tindak pidana pencucian uang dengan cara ini sulit untuk dilacak keberadaan hasil tindak pidana tersebut ditambah lagi apabila uang dari tindak pidana pencucian uang tersebut telah dititipkan kepada orang lain secara tunai tanpa melalui perbankan sebagai orang ketiga atau orang keempat atau lebih, dan akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua.

Pembuktian Terbalik Pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan 78 undang-undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bersifat terbatas atau berimbang.¹¹ Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana narkotika dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, juga harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak

¹¹ Muhammad Nurul Huda, "Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Globalisasi Hukum," *Supremasi Hukum* 2, no. 2 (2013): 316-331.

pidana asalnya.¹² Karena merupakan *independent crime*, kejahatan yang berdiri sendiri. Rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang. Salah satu unsur Tindak pidana Pencucian Uang adalah patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Hasil tindak pidana narkotika adalah seseorang dengan pengetahuannya harus dapat mengetahui tentang hasil tindak pidana dan tidak dibolehkan pengetahuannya itu berupa kemungkinan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika harus dibuktikan keduanya, walaupun di dalam ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 2010 Pasal 69 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak adakewajiban untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Dalam hal Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang harus dibuktikan unsur subjektif (mengetahui, patut menduga dan bermaksud) dan objektifnya. Pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang bisa juga dilakukan dengan cara sistem beban pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslast*). Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa; “untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” Pada penjelasan pasal ini tertera cukup jelas, sehingga konstruksi hukum yang termuat pada undang-undang ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, namun “wajib” untuk melakukannya. Dimasa yang akan datang perlu adanya perevisian terhadap Undang – Undang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya Pasal 69 untuk wajib menentukan terlebih dahulu pidana asalnya dan pasal 2 yang unsurnya sulit dibuktikan dan tidak bisa berdiri sendiri sepoerti Pasal 5 UU TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Bakti.

¹² Yenti Garnasih, “Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi dan Pencucian,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 22-34.

- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M.Mujab, Nashriana, dan K.N. Sofyan. 2019. “**Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan,**” *Lex Lata* 1(3).
- Muhammad Nurul Huda. 2013. “**Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Globalisasi Hukum,**” *Supremasi Hukum* 2(2).
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud. 2020. “**Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti,**” *Lex Lata* 2(3).
- Putra Akbar Saleh. 2013. “**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di Dalam Persidangan,**” *Lex et Societatis* 1(1).
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Apeldoorn. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yenti Garnasih. 2013. “**Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi dan Pencucian,**” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4(1).